



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/B/2021/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

KEPALA DESA BATUDINDING, KECAMATAN GAPURA, KABUPATEN

SUMENEP, bertempat kedudukan di Jalan Gapura, Desa Budinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020, diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. **JAMALUDDIN, S.H., M.H.**;-----

2. **RUSFANDI, S.H. M.H.**;-----

3. **R. Aj. HAWIYAH KARIM, S.H.**;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Jamaluddin, S.H., M.H. & Associates*, beralamat di Jalan Pahlawan No. 05, Pandian, Sumenep, e-mail

jamaluddinsumenep@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/TERGUGAT** ;-----

Melawan

1. **ACHMAD JUNAIDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat tinggal Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten

Sumenep ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Hal 1 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RAWAKID**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun Laok
Lorong, tempat tinggal Desa Batudinding, Kecamatan Gapura,
Kabupaten Sumenep ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **MOHAMMAD HIDAYANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala
Seksi Pelayanan, tempat tinggal Desa Batudinding, Kecamatan
Gapura, Kabupaten Sumenep ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **DEDDI AGUSTIAWAN RAHMADI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Kepala Seksi Kesejahteraan, tempat tinggal Desa Batudinding,
Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **FATHOZZAKY ALIM**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Urusan
Keuangan, tempat tinggal Desa Batudinding, Kecamatan Gapura,
Kabupaten Sumenep ;-----
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat V;
6. **SAHIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun Daja
Lorong, tempat tinggal Desa Batudinding, Kecamatan Gapura,
Kabupaten Sumenep ;-----
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat VI;
7. **JAUHARI VERY HARJOSO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala
Urusan Perencanaan, tempat tinggal Desa Batudinding,
Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. **MOLIYADI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi
Pemerintahan, tempat tinggal Desa Batudinding Kecamatan
Gapura Kabupaten Sumenep ;-----
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat VIII;

Hal 2 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **FATHORRAHMAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun

Teming, tempat tinggal Desa Batudinding, Kecamatan Gapura,
Kabupaten Sumenep ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat IX;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
2 April 2020, diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NISAN RADIAN, S.H**,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum, pada Kantor Hukum NISAN RADIAN, S.H & Rekan,
Advocate and Legal Consultant, beralamat di Jalan Sultan
Abdurahman Gang 2, No. DF 08, RT. 006, RW. 008, Desa Kolor,
Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, *e-mail*
kantorhukumnisanradiansh@gmail.com.;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/PARA PENGGUGAT**; -----

Dan:

1. **JOKO NOROYONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi
Pemerintahan Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten
Sumenep, tempat tinggal di Dusun Laok Lorong, RT. 01, RW. 01,
Desa Butudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;---
2. **ABD. SYUKUR**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi Pelayanan
Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep,
tempat tinggal di Dusun Laok Lorong, RT. 03, RW. 01, Desa
Butudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;---
3. **MOH. ANTON NASIR**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi
Kesejahteraan, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten
Sumenep, tempat tinggal di Dusun Laok Lorong, RT. 01, RW. 01,
Desa Butudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

Hal 3 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NURUS SALAM**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun Daja Lorong, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, tempat tinggal di Dusun Daja Lorong, RT. 02, RW. 03, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;
5. **NURIL UBUT**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, tempat tinggal di Dusun Laok Lorong, RT. 01, RW. 01, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5**;
6. **SUYUTI, M.H.I**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun Laok Lorong, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, tempat tinggal di Dusun Laok Lorong, RT. 02, RW. 02, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6**;
7. **ANSORY FADLI, S.P.d**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Urusan Keuangan, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, tempat tinggal di Dusun Daja Lorong, RT. 02, RW. 03, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 7**;
8. **ABD. RAHMAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun Tembing, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, tempat tinggal di Dusun Tembing, RT. 001, RW.004, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 8**;
9. **AHMAD ROFIL ZAINURI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, tempat tinggal di Dusun Laok Lorong, RT. 003, RW. 001, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;-----

Hal 4 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 9**;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020 memberikan

kuasa kepada:-----

1. **JAMALUDDIN, S.H., M.H.**;-----

2. **RUSFANDI, S.H., M.H.**;-----

3. **R. Aj. HAWIYAH, S.H.**;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan

Hukum *Jamaluddin, S.H., M.H. & Associates*, beralamat di Jalan

Pahlawan No. 05, Pandian, Sumenep, e-mail

jamaluddinsumenep@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING/PARA TERGUGAT**

II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti Nomor : 25/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 74/G/2020/PTUN. SBY. (Bundel A) dan Berkas Perkara Nomor : 25/B/2021/PT.TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/G/2020/PTUN. SBY. Tanggal 17 November 2020; berikut Berita Acara Sidang ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 3 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Hal 5 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 25/B/2021/PT.TUN. SBY. dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/G/2020/PTUN. SBY tanggal 17 November 2020 yang dimohonkan banding dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/04/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **ACHMAD JUNAIDI**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/05/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **RAWAKID**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----
 3. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/06/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **MOHAMMAD HIDAYANTO**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----
 4. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/07/KEP/435.320.113/2020, tentang

Hal 6 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **DEDDI**

AGUSTIAWAN RAHMADI, tanggal 30 Maret 2020 ;-----

5. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/08/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **FATHOZZAKY ALIM**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----

6. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/09/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **SAHIRUDDIN**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----

7. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/10/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **JAUHARI VERY HARJOSO**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----

8. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/11/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **MOLIYADI**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----

9. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/12/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **FATHORRAHMAN**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa :-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/04/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **ACHMAD JUNAIDI**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----

Hal 7 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/05/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **RAWAKID**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----
3. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/06/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **MOHAMMAD HIDAYANTO**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----
4. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/07/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **DEDDI AGUSTIAWAN RAHMADI**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----
5. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/08/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **FATHOZZAKY ALIM**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----
6. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/09/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **SAHIRUDDIN**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----
7. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/10/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **JAUHARI VERY HARJOSO**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----
8. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/11/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **MOLIYADI**, tanggal 30 Maret 2020 ;-----

Hal 8 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura

Kabupaten Sumenep Nomor : 188/12/KEP/435.320.113/2020, tentang

Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama

FATHORRAHMAN, tanggal 30 Maret 2020 ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat dari Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Batudinding ;-----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 74/G/2020/PTUN. SBY. Tanggal 17 November 2020 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum Tergugat sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 18 November 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Batudinding (semula Tergugat) mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/G/2020/PTUN. SBY. Tanggal 17 November 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat tersebut telah dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 74/G/2020/PTUN. SBY. Tanggal 18 November 2020, dijelaskan dalam Akta Permohonan Banding bahwa Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Batudinding sebagai pihak Tergugat/Pembanding, dan menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/G/2020/PTUN. SBY. Tanggal 17 November 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat dan

Hal 9 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding/Para Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 74/G/2020/PTUN.SBY. pada tanggal 13 Januari 2021, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 74/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 17 November 2020 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Tergugat, Kuasa Terbanding/Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 74/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 18 Desember 2020 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor ; 25/B/2021/PT.TUN. SBY. akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 25/B/2021/PT. TUN. SBY. sebelum mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding, dan pokok sengketa/perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 25/B/2021/PT.TUN. SBY. akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan

Hal 10 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan atau pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/G/2020/PTUN. SBY. Pada Hari Selasa tanggal 17 November 2020 dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat menyatakan banding pada tanggal 18 November 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 74/G/2020/PTUN. Sby.;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/G/2020/PTUN.Sby. pada tanggal 17 November 2020 dengan pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat pada tanggal 18 November 2020, maka permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembading/Tergugat dapat diterima sehingga pihak Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding sedangkan pihak Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding serta Para Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Turut Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan dan diterimanya secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebelum memeriksa pokok perkara Nomor : 25/B/2021/PT. TUN. Sby. akan mempertimbangkan formal gugatan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 25/B/2021/PT. TUN. SBY. setelah membaca, memperhatikan, dan menganalisa seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 11 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 74G/2020/PTUN. Sby. Tanggal 17 November 2020 dalam

musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Hari **Rabu** tanggal **3 Maret 2021**

memutuskan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor : 74/G/2020/PTUN. Sby. yang telah diputus pada tanggal 17 November 2020 yang dimohonkan banding dan dimintakan untuk dibatalkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor : 25/B/2021/PT. TUN. SBY. adalah Surat Keputusan-Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi Obyek Gugatan berupa :-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/04/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **ACHMAD JUNAIDI**, tanggal 30 Maret 2020;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/05/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **RAWAKID**, tanggal 30 Maret 2020;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/06/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **MOHAMMAD HIDAYANTO**, tanggal 30 Maret 2020;
4. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/07/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **DEDDI AGUSTIAWAN RAHMADI**, tanggal 30 Maret 2020;
5. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/08/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **FATHOZZAKY ALIM**, tanggal 30 Maret 2020;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/09/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **SAHIRUDDIN**, tanggal 30 Maret 2020;

Hal 12 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/10/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **JAUHARI VERY HARJOSO**, tanggal 30 Maret 2020;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/11/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **MOLIYADI**, tanggal 30 Maret 2020;
9. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/12/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **FATHORRAHMAN**, tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkal dengan mengajukan jawaban tertanggal 23 Juni 2020 yang pada intinya menolak semua dalil gugatan para Penggugat tersebut dan mohon agar Pengadilan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Agustus 2020 yang pada intinya agar Pengadilan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu obyek sengketa gugatan diterima dan diperiksa di peradilan tata usaha negara setelah ditempuh upaya keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :-----

Hal 13 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative";-----

Ayat (2) "Pengadilan memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan di muka persidangan dan pula dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 74/G/2020/PTUN.Sby tanggal 17 November 2020, obyek sengketa in litis TELAH melalui upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat menjadi kewenangan dari peradilan tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi yang pada prinsipnya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya khususnya tentang Eksepsi, maka oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan menyatakan menolak Eksepsi Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan memepertimbangkan pokok perkaranya in casu penerbitan obyek sengketa tersebut dalam angka 1 sampai dengan 9 apakah sudah sesuai menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti :-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/04/KEP/435.320.113/2020, tentang

Hal 14 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **ACHMAD**

JUNAIDI, tanggal 30 Maret 2020;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/05/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **RAWAKID**, tanggal 30 Maret 2020;

3. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/06/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **MOHAMMAD HIDAYANTO**, tanggal 30 Maret 2020;

4. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/07/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **DEDDI AGUSTIAWAN RAHMADI**, tanggal 30 Maret 2020;

5. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/08/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **FATHOZZAKY ALIM**, tanggal 30 Maret 2020;

6. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/09/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **SAHIRUDDIN**, tanggal 30 Maret 2020;

7. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/10/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **JAUHARI VERY HARJOSO**, tanggal 30 Maret 2020;

8. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/11/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **MOLIYADI**, tanggal 30 Maret 2020;

9. Surat Keputusan Kepala Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor : 188/12/KEP/435.320.113/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding, atas nama **FATHORRAHMAN**, tanggal 30 Maret 2020;

Tergugat telah mengambil Langkah-langkah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku terhadap para Penggugat atas laporan masyarakat dan warga Desa Batudinding yang dirugikan oleh perangkat desa in casu para

Hal 15 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat a quo;----- yaitu secara berturut turut membentuk

Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Tahun 2020 yang tertian dalam Keputusan Kepala Desa Batudinding Nomor : 188/01/Kpts/435.320. 113/2020 tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan penerbitan surat-surat keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti yang diberi tanda T.4 samapai dengan T. 19 ;-----

Menimbang, bahwa dasar dan alasan Tergugat mengambil Langkah sebagaimana tersebut dimuka adalah untuk menciptakan iklim dan suasana kerja dilingkungan Tergugat atas tanggungjawab sebagai abdi masyarakat desa yang dipimpinnya dan dapat melayani masyarakat yang menaruh harapan besar dalam mensejahterakan warga masyarakat desa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang tertuang dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama (vide : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 74/G/2020/PTUN.SBY Halaman 64 s.d halaman 65 dengan dikaitkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang secara tegas menyebutkan bahwa untuk memberhentikan perangkat desa harus berkonsultasi dengan Camat atau sebutan lain, apabila Camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 maka sesuai ketentuan pasal 15 ayat (5) menegaskan :-----

“dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dapat menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa”;-----

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan Surat-surat Keputusan Keputusan Kepala Desa, Tergugat telah melalui prosedur yang berlaku dan demi kepastian hukum maka diterbitkanlah Surat-surat Keputusan dimaksud sehingga tidak melanggar Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Hal 16 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka

Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang diajukan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang secara lengkap akan dituangkan dalam amar putusan sebagai berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka menurut pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dalam hal ini Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini ;----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat maupun keterangan saksi meskipun tidak dipertimbangkan secara khusus akan tetapi secara umum telah dipelajari dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; ---

Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 17 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

Hal 17 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **3 Maret 2021** oleh kami **H. ARIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **8 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 18 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding	Rp.	230.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 Putusan No.25/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20